

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disebut dengan PPAT dikenal sejak abad ke 2 sebagai golongan orang yang mencatat pidato. Notaris abad ke 11 - 12, dikenal *Latijnse Notariat* yaitu orang yang diangkat oleh penguasa umum, dengan tujuan melayani kepentingan masyarakat umum, dan boleh mendapatkan honorarium atas jasanya oleh masyarakat umum. Pada abad 17 di Perancis diundangkan undang-undang di bidang notariat, kemudian abad ke 18 diganti dengan *Ventosewet* yang memperkenalkan pelembagaan notaris yang bertujuan memberikan jaminan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat umum. Pada abad 18, pemerintah kolonial Belanda telah melakukan penjajahan di Indonesia, dengan mengadaptasi *Ventosewet* dari Perancis dengan diberi nama Notariswet. Sesuai asas konkordasi, undang-undang itu juga berlaku di Hindia Belanda/ Indonesia pada tanggal 26 januari 1860, diterbitkannya peraturan Notaris Reglement yang selanjutnya dikenal sebagai Peraturan Jabatan Notaris. Peraturan jabatan notaris ini masih berlaku sampai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan diubah lagi dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.¹

Notaris sesuai Pasal 1 (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta

¹<https://id.wikipedia.org/wiki/Notaris>, diakses dan diunduh pada tanggal 17 November 2017

otentik dan kewenangan lainnya. Jabatan Notaris tidak ditempatkan di lembaga yudikatif, eksekutif maupun legislatif.² Oleh karena itu Notaris dalam menjalankan profesinya memberikan pelayanan kepada masyarakat sepatutnya bersikap sesuai aturan yang berlaku.

Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa :

- (1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat Akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Akta autentik diatur dalam Pasal 165 HIR, yang bunyinya sama dengan Pasal 285 Rbg adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang

² Pramudya, Kelik dan Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yusticia ,Yogyakarta, 2010, hal. 69.

diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dari mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu.

Akta autentik bagi masyarakat yang dapat dijadikan bukti tertulis, harus memenuhi syarat – syarat agar tercapai sifat otentik dari akta yang dibuat Notaris. Akta autentik sendiri memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian formil yang membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Kekuatan pembuktian materiil yang membuktikan bahwa antara para pihak benar – benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi. Kekuatan pembuktian mengikat yang membuktikan bahwa antara para pihak dan pihak ketiga bahwa pada tanggal yang tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis tersebut.³

Notaris melaksanakan tugas jabatan dan kewenangannya tidaklah semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat, serta mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran dari akta-akta yang dibuatnya, karena itu seorang Notaris dituntut lebih peka, jujur, adil dan transparan dalam pembuatan suatu akta agar menjamin semua pihak yang terkait langsung dalam pembuatan sebuah akta otentik. Dalam melaksanakan tugas jabatannya seorang Notaris harus berpegang teguh kepada kode etik jabatan

³ Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oerpkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1979, hal. 67.

Notaris, karena tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang dan tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Namun dalam praktik, seringkali terjadi Notaris dipanggil kepengadilan untuk memberikan keterangan terhadap akta ataupun surat – surat yang mengalami sengketa. Hal ini dapat dikatakan bahwa akta otentik yang dibuat Notaris bermasalah, Notaris telah bertindak tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan dan Kode Etik Notaris atau ada kekeliruan baik disengaja ataupun tidak disengaja oleh salah satu pihak untuk berusaha melakukan kecurangan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Hal ini sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 88/Pdt.G/2013/PN Pt mengenai Perbuatan Melawan Hukum antara Madi Utômo sebagai Pengugat berlawanan dengan Sungkono (Tergugat I), Suparmi (Tergugat II), Rekowarno Notaris (Tergugat III) dan Pimpinan Cabang Bank Tabungan Negara Kab. Pati (Tergugat IV). Dalam putusan Hakim telah mengadili, amar putusanya adalah sebagai berikut :⁴

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Sah Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II atas bidang tanah Objek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Kwitansi tertanggal 05 Januari 2013 atas bidang-bidang tanah sebagai berikut :
 - a. SHM nomor : 695, berupa Tanah Pekarangan, atas nama : Sungkono, yg terletak di Desa Bogotanjung, Kec. Gabus, Kab. Pati seluas : 667 m² dgn batas-batas sbb : Batas utara : tanah milik Suparmi Batas selatan : jalan Desa Batas barat : Saluran Air / tanah Milik Karno. Batas Timur : Jalan / Tanah Milik Iksan
 - b. SHM nomor : 698, berupa Tanah Pekarangan, atas nama Suparmi, yg terletak di Desa Bogotanjung, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati seluas : 652 m², dg batas-batas sbb : Batas utara : tanah milik

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 88/Pdt.G/2013/PN Pt diakses dan diunduh di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 17 November 2016.

Daryati Batas selatan : tanah milik Sungkono Batas barat : tanah milik Harto dan karno Batas Timur : Jalan / tanah milik Iksan

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang membebaskan tanah Objek Sengketa dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Akta Hak Tanggungan sebagaimana dibuat oleh Tergugat III, sebagaimana dimaksud dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 277/2013 dan Akta Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Akta Notaris Rekowarno nomor : 2120/2013 terhadap SHM nomor : 695 atas nama Sungkono, seluas : 667 m² yang terletak di Desa Bogotanjung, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 278/2013 dan Akta Hak Tanggungan pada Notaris Rekowarno nomor : 2081/2013 terhadap tanah objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam SHM nomor : 698, atasnama Suparmi, seluas : 652 m² yang terletak di Desa Bogotanjung, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, tanpa persetujuan dan seizin dari Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. **Menyatakan Perbuatan Tergugat III** yang menerbitkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 277/2013 dan Akta Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Akta Notaris Rekowarno nomor : 2120/2013 terhadap SHM nomor : 695 atas nama Sungkono, seluas : 667 m², yang terletak di Desa Bogotanjung, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 278/2013 dan Akta Hak Tanggungan pada Notaris Rekowarno nomor : 2081/2013 terhadap tanah objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam SHM nomor : 698, atasnama Suparmi, seluas : 652 m², yang terletak di Desa Bogotanjung, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, **tanpa persetujuan dan seizin dari Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.**
5. **Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Akta Hak Tanggungan yang dibuat oleh Tergugat III** sebagaimana dimaksud dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 277/2013 dan Akta Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Akta Notaris Rekowarno nomor : 2120/2013 terhadap SHM nomor : 695 atas nama Sungkono, seluas : 667 m² yang terletak di Desa Bogotanjung, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati,
6. **Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 278/2013 dan Akta Hak Tanggungan pada Notaris Rekowarno nomor : 2081/2013 terhadap tanah objek sengketa** sebagaimana dimaksud dalam SHM nomor : 698, atasnama Suparmi, seluas ; 652 m², yang terletak di Desa Bogotanjung, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati,;
7. **Menghukum kepada Tergugat III untuk membuat Akta Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II atas bidang tanah Objek Sengketa ;**
8. Menyatakan perbuatan Tergugat IV yang menerima Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Akta Hak Tanggungan atas tanah Objek Sengketa sebagaimana dibuat oleh Tergugat III sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

9. Menghukum kepada Tergugat IV untuk menyerahkan sertifikat tanah Objek Sengketa kepada Penggugat;
10. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai tanah dan bangunan pada bidang tanah Objek Sengketa, untuk menyerahkan tanah Objek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan bersih dan kosong ;
11. Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II, untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari dari keterlambatannya dalam menjalankan putusan ini, sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
12. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.106.000,- (tiga juta seratus enam ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 88/Pdt.G/2013/PN Pt mengenai Perbuatan Melawan Hukum di atas, dapat diketahui bahwa Notaris tersebut telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum menerbitkan Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Akta Hak Tanggungan tanpa persetujuan dan seizin dari Penggugat(pemilik)maka sudah menjadi kewajiban Notaris untuk mempertanggungjawabkan akta otentik yang dibuatnya yang menuai kesalahan tersebut. Dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya telah melakukan pelanggaran yang menyebabkan penyimpangan dari hukum maka Notaris dapat dijatuhi sanksi yaitu berupa sanksi perdata, administratif atau Kode Etik Jabatan Notaris.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul tentang ***“Pertanggungjawaban Notaris/PPAT Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik(Studi Kasus di PN Pati)***

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab Notaris/PPAT Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik(Studi Kasus di PN Pati)
2. Sanksi apakah yang diberikan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris/PPAT yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut ?
3. Apa saja hambatan-hambatan yang timbul dalam pemeriksaan dan pemberian sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris/PPAT yang melakukan perbuatan melawan hukum dan solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dapat dikualifikasikan atas tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memahami Ilmu Pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Kenotariatan berkaitan dengan pertanggungjawaban Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta autentik (Studi Kasus PN Pati)

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin diperoleh dari penelitian ini, adalah sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta autentik (Studi Kasus di PN Pati)
- b) Untuk mengetahui sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris/PPAT yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta autentik(Studi Kasus di PN Pati)
- c) Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan yang timbul dalam pemeriksaan dan pemberian sanksi oleh Majelis Kehormatan Notaris kepada Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dan bagaimana solusinya dalam pembuatan Akta Autentik (Studi Kasus di PN Pati)

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya serta memiliki kegunaan praktis pada khususnya sehingga penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum dalam kaitannya dengan mengenai perbuatan Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman kepada Notaris agar Notaris dalam menjalankan profesinya, terutama dalam pembuatan akta autentik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Kerangka Konseptual Penelitian

1. Landasan teori

a) Notaris

Istilah notaris diambil dari nama pengabdinya yaitu Notarius. Notaris adalah sebuah sebutan profesi untuk seseorang yang telah mendapatkan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal hukum, khususnya sebagai saksi penandatanganan pada dokumen. Bentuk profesi notaris berbeda-beda tergantung pada sistem hukum.⁵

Notaris sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

Notaris adalah pejabat umum yang satu - satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian

⁵<https://id.wikipedia.org/wiki/Notaris>, diakses dan diunduh pada tanggal 17 November 2017

tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang perbuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”⁶

Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa :

- 1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b) membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c) membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f) membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g) membuat Akta risalah lelang.
- 3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa :

⁶ Tobing, G.H.S Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1992, hal. 31.

- 1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
 - a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum;
 - b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
 - d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
 - e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
 - g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 - h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
 - j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
 - n. menerima magang calon Notaris.
- 2) Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in originali.
- 3) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
 - b. Akta penawaran pembayaran tunai;
 - c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d. Akta kuasa;

- e. Akta keterangan kepemilikan; dan
 - f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap Akta tertulis kata-kata “BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA”.
 - 5) Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
 - 6) Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
 - 7) Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
 - 8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala Akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup Akta.
 - 9) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
 - 10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan Akta wasiat.
 - 11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara;
 - c. pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. pemberhentian dengan tidak hormat.
 - 12) Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
 - 13) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.”

Larangan Notaris diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa :

- (1) Notaris dilarang:
 - a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
 - b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - c. merangkap sebagai pegawai negeri;
 - d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
 - e. merangkap jabatan sebagai advokat;
 - f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
 - g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
 - h. menjadi Notaris Pengganti; atau
 - i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.
- (2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara;
 - c. pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. pemberhentian dengan tidak hormat.

F. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang berbunyi:

“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”.

Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa perbuatan melanggar hukum dapat dilihat dalam Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan Pasal tersebut dapat dirumuskan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur yaitu perbuatan itu harus melawan hukum

(*onrechtmatig*), perbuatan itu harus menimbulkan kerugian baik material atau immaterial, perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, dan antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.⁷

G. Pertanggungjawaban

Makna dari tanggung jawab yaitu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb) dan bertanggung jawab yaitu berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab.⁸ Pengertian tanggung jawab menurut Kamus Umum Bahasa Besar Indonesia adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.⁹

Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab bersumber ataulahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak, baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban adalah sikap atau tindakan untuk menanggung akibat dari segala perbuatan

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal.525

⁸ <http://kbbi.web.id/tanggung+jawab>, diakses dan diunduh 17 November 2016

⁹ <http://lifestyle.kompasiana.com/catatan/2013/06/12/mengenal-arti-kata-tanggung-jawab-567952.html>, diakses dan diunduh 17 November 2016

¹⁰ (<http://sekedarkabar.blogspot.com/2012/05/pengertian-tanggung-jawab.html>) diakses dan diunduh 17 November 2016

atau sikap yang dilakukan untuk menanggung segala resiko ataupun konsekuensi yang ditimbulkan dari suatu perbuatan.

Perbuatan Notaris yang melawan hukum, menyebabkan timbulnya pertanggungjawaban Notaris sehingga akan ada kerugian dari salah satu pihak dari perbuatan hukum tersebut. Notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara perdata berdasarkan tuntutan adanya perbuatan melawan hukum, artinya walaupun Notaris hanya mengkonstatir keinginan dari para pihak atau penghadap bukan berarti Notaris tidak melakukan perbuatan bertentangan dengan hukum. Selain itu, Notaris dapat dikenai sanksi dari Dewan Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Notaris atas pelanggaran ataupun kelalaian yang telah diperbuatnya.

H. Akta Notaris

Menurut R. Soegondo, “Akta Autentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum, dihadapan pejabat umum, yang berwenang untuk berbuat sedemikian rupa, di tempat dimana akta itu dibuat”¹¹. Selanjutnya Irawan Soerodjo mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) unsur essential agar terpenuhinya syarat formal suatu akta autentik, yaitu:

- 1) Isinya ditentukan oleh undang-undang
- 2) Dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum
- 3) Dijamin kepastian tempat, tanggal, dan waktu Akta tersebut dibuat.

Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata bahwa Akta autentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-

¹¹R.Soegondo, 1991, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, hal.89

undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. R. Soegondo dalam kaitan ini mengemukakan bahwa:

“Untuk dapat membuat akta autentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. Di Indonesia, seorang advokat, meskipun ia seorang ahli dalam bidang hukum, tidak berwenang untuk membuat akta autentik, karena itu tidak mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. Sebaliknya seorang pegawai catatan sipil meskipun bukan ahli hukum, ia berhak membuat akta kelahiran, akta kematian. Demikian itu karena ia oleh undang-undang ditetapkan sebagai pejabat umum dan diberi wewenang untuk membuat akta-akta itu”¹²

Dari penjelasan di atas dan sejalan dengan pendapat Abdulkadir Muhammad maka dapat diketahui, bahwa pada dasarnya terdapat 2 (dua) golongan akta Notaris, yaitu:

- 1) Akta yang dibuat oleh (*door*) atau Notaris yang dinamakan akta relaas atau akta pejabat ;
- 2) Akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) Notaris atau yang dinamakan akta pihak.¹³

Akta autentik merupakan bukti sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapatkan hak dari padanya. Apa yang tersebut di dalamnya perihal pokok masalah dan isi dari akta autentik itu dianggap tidak dapat disangkal kebenarannya, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa apa yang oleh pejabat umum tersebut tidak benar.

¹²R. Soegondo, *Op.Cit*, hal. 43.

¹³ Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya, hal. 129.

Jabatan atau profesi Notaris dalam pembuatan akta merupakan jabatan kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara etika profesi. Notaris harus bertanggungjawab apabila akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja maupun tidak disengaja. Sebaliknya apabila unsur kesalahan dan pelanggaran itu terjadi pada para penghadap, maka sepanjang Notaris melaksanakan kewenangannya sesuai dengan peraturan, Notaris yang bersangkutan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta.

Pasal 84 UUJN disebutkan 2 (dua) sanksi perdata terkait dengan pelanggaran Notaris dalam pembuatan akta, yaitu:

- 1) Akta Notaris akan menjadi akta dibawah tangan;
- 2) Akta Notaris menjadi batal demi hukum.

1. Kerangka Teori

Teori dapat didefinisikan sebagai alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Fungsi dari teori antara lain untuk menjelaskan (*explanation*), meramalkan (*prediction*), dan pengendalian (*control*) suatu gejala. Menurut pendapat Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, teori adalah suatu penjelasan yang berupaya untuk menyederhanakan pemahaman mengenai suatu

fenomena atau teori juga merupakan simpulan dan rangkaian sabagai fenomena menjadi sebuah penjelasan yang sifatnya umum.¹⁴

Teori dalam penelitian ini berfungsi untuk menstrukturaskan penemuan penemuan selama penelitian, membuat beberapa pemikiran, prediksi atas dasar penemuan dan menyajikannya dalam bentuk penjelasan.

Adapun asas hukum dan konsep hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah asas praduga sah, konsep tujuan hukum Gustav Renbruch dan konsep perlindungan hukum. Sedangkan teori yang digunakan yaitu teori keadilan, dan teori pertanggungjawaban.

a. Asas Praduga Sah;

Produk hukum Notaris dapat dilindungi dengan adanya suatu asas praduga sah. Asas praduga sah adalah asas yang menganggap sah suatu produk hukum sebelum adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan tidak sah.

Asas ini digunakan untuk menganalisis akibat hukum terhadap akta autentik yang dibuat oleh Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta autentik.

b. Konsep Tujuan Hukum dan Konsep Perlindungan Hukum;

Konsep tujuan hukum menurut Gustav Redbruch memiliki tujuan yang berorientasi pada 3 (tiga) hal yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹⁵ Penelitian Hukum ini bermaksud untuk mencapai

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif&Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 134

¹⁵ O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, hal. 33.

ketiga tujuan hidup tersebut dengan menerapkannya ke dalam proses pertanggungjawaban Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta autentik. Sedangkan konsep perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon mengemukakan perlindungan hukum dalam kepustakaan hukum bahasa Belanda dikenal dengan sebutan "*rectbescherming van de burgers*"¹⁶. Pendapat ini menunjukkan kata perlindungan hukum merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yakni "*rechbescherming*". Pengertian kata perlindungan tersebut, terdapat suatu usaha untuk memberikan hak-hak pihak yang dilindungi sesuai dengan kewajiban yang telah dilakukan.

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa perlindungan hukum itu adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁷

Profesi seornag Notaris harus berpedoman dan tunduk kepada UUJN dan UU perubahan atas UUJN. Landasan filosfi dibentuknya UUJN dan UU perubahan atas UUJN adalah untuk terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya, maka Notaris harus dapat

¹⁶Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hal 1

¹⁷Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hal 54

membrikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat yang menggunakan jasa Notaris.

Pentingnya peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi masyarakat bersifat *preventif* yaitu bersifat pencegahan dengan cara menerbitkan akta autentik yang dibuat dihadapanya terkait dengan status hukum, hak, dan kewajiban seseorang dalam hukum yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan apabila terjadi sengketa atas hak dan kewajiban terkait.¹⁸

c. Teori Keadilan

Tujuan hukum selain kemanfaatan dan kepastian hukum adalah keadilan, keadilan isa diartikan sebagai perbuatan yang bersifat adil atau perbuatan yang tidak memihak.

Terdapat beberapa teori tentang keadilan, teori-teori tersebut menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Aristoteles membagi keadilan menjadi 2 (dua) macam, keadilan "*distributief*" dan keadilan "*commutatief*". Keadilan distributief memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap

¹⁸Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hal 7

orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.¹⁹

Teori keadilan John Rawls, berpendapat bahwa keadilan adalah kebijakan utama dari ahdirnya institusi-institusi sosial (*social institution*). Akan tetapi, kebijakan bagi seluruh masyarakat tidak mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.²⁰

Teori keadilan Hans Kelsen, dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.²¹

Kahar Mansyur juga mengemukakan pendapat tentang keadilan, beliau membagi pengertian keadilan menjadi tiga. Adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang dan memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kuran antara sesama yang berhak dalam

¹⁹L.J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita cetakan 26, Jakarta, hal. 11-12

²⁰Pan Mohammad Faiz, 2009, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volue6 Nomor 1, hal. 139-140

²¹Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, hal. 7 .

keadaan yang sama, dan hukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.²²

Teori ini dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah yaitu untuk mencari keadilan yang seadil adilnya terhadap pertanggungjawaban yang dibebankan kepada Notaris yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta autentik. Diharapkan teori ini dapat memberikan rasa keadilan dalam hal pertanggungjawaban Notaris terhadap perbuatannya yang melawan hukum khususnya bagi para pihak yang dirugikan Notaris atau bagi Notaris itu sendiri dan pada umumnya bagi masyarakat yang menggunakan jasa Notaris. Sehingga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap jasa Notaris.

d. Teori Pertanggungjawaban

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).²³

Mengenai pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig terdapat dua teori yang melandasinya, yaitu:²⁴

1) Teori *fautes personnelles*;

²²Kahar Mansyur, 1985, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, hal 71.

²³Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 1339.

²⁴Sonny Pungus, 2010, *Teori Pertanggungjawaban*, Available from URL:<http://Sonnytobelo.blogspot.com/2010/12/teoripertanggungjawaban.html>.

Adalah teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.

2) Teori *fautes de service*;

Adalah teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketigadibebankan kepada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini, tanggung jawab dibebankan kepada jabata. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat dan atau kesalahan ringan, berat atau ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.

Hubungan antara teori pertanggungjawaban ini dengan permasalahan yang penulis angkat adalah disamping Notaris menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum telah membuat akta autentik yang baik dan benar serta kesesuaian dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tidak menutup kemungkinan dalam menjalankan kewajibannya seorang Notaris melakukan kesalahan dalam pembuatan akta yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihaknya apabila Notaris melakukan kesalahan yang merugikan para pihak, maka Notaris tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahannya tersebut. Sehingga teori pertanggungjawaban ini digunakan untuk menganalisis apa saja yang dapat dibebankan kepada Notaris

sebagai pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan Notaris pada saat melaksanakan tugas dan jabatannya, sehingga nantinya dapat memberikan kepuasan kepada para pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta autentik.

J. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya, karena penelitian di dalam ilmu-ilmu sosial merupakan suatu proses yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah dan memberikan kesimpulan yang tidak meragukan.²⁵ Penelitian adalah merupakan sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran sistematis, metodologis dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan.²⁶

K. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan secara yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian tentang pengaruh berlakunya hukum positif dari aspek hukumnya dan tentang pengaruh berlakunya terhadap masyarakat. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti putusan Pengadilan Negeri Pati sebagai bahan hukum primer, dan bahan pustaka yang merupakan data sekunder dengan

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal.13

²⁶ Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta, 1991, hal. 1.

memadukan penelitian yang dilakukan di lapangan yang merupakan data primer sebagai pelengkap.²⁷

L. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis dan bersifat kualitatif. Penelitian deskriptif artinya penelitian ini menggambarkan sifat suatu individu, keadaan atau gejala kelompok tertentu dan menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat,²⁸ atau penelitian untuk memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan,²⁹ mengenai Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik(Studi Kasus di PN Pati)

Melalui penelitian deskriptif, akan mendeskripsikan objek atau data hasil penelitian secara lengkap di dalam semua aspek yang diselidiki secara utuh menyeluruh agar permasalahan menjadi jelas keadaan dan kondisinya, tanpa menarik kesimpulan yang berlaku umum. Setelah dideskripsikan, kemudian akan diberikan penafsiran terhadap data, fakta atau masalah yang diteliti tersebut, sehingga akan dapat ditemukan solusi untuk memecahkan permasalahan atau mencari jalan keluar apabila timbul kendala atau hambatan.

²⁷J.Supranto, *"Metode Penelitian Hukum Dan Statistic"*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal. 2.

²⁸ Kuncoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, PT.Gramedia, Jakarta, 1981, hal. 42.

²⁹ Soenarjo, *Metode Riset I*, Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta, 1985, hal. 8.

M. Metode Penentuan Sampel

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Dalam penelitian ini sebagai populasinya adalah semua yang terlibat dengan Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik (Studi Kasus di PN Pati).

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.³⁰ Penentuan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari seluruh populasi.³¹ Metode penentuan sampel yang digunakan teknik *non random sampling*, yang artinya hanya objek yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang dapat diambil sebagai sampel. Dalam penelitian ini, diperoleh sampel yang diambil adalah sebagai berikut :

- a. 1 (satu) anggota Majelis Pengawas Wilayah;
- b. 1 (satu) anggota Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Pati;
- c. 1 (satu) anggota Dewan Kehormatan;
- d. 1 (satu) Notaris.

N. Metode Pengumpulan Data

Data yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian tesis ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) jenis data :

- a. Data primer adalah Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 88/Pdt.G/2013/PN Pt.

³⁰ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hal. 115.

³¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit*, hal. 42.

b. Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari bahan-bahan kepustakaan yang dijadikan bahan pelengkap referensi, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Hak Tanggungan, Kode Etik Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.
- 2) Bahan Hukum Sekunder meliputi buku-buku literatur dan karangan ilmiah atau pendapat para ahli yang berkaitan dengan judul tesis.
- 3) Data yang diperoleh secara langsung dari sumber data. Data ini diperoleh dengan mengadakan interview atau wawancara secara langsung dengan responden. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³² Wawancara sendiri ada berbagai macam, yakni wawancara bebas, wawancara terpimpin, dan bebas terpimpin.

³²Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, PT Remaja Rodakaya, Bandung, 2005, hal.186.

Dalam ketiga jenis wawancara yang dikenal digunakan teknik wawancara bebas terpimpin. Dalam teknik ini pewawancara akan melakukan tanya jawab dengan responden berdasarkan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan pewawancara terlebih dahulu. Daftar pertanyaan ini yang berfungsi sebagai penuntun tanya-jawab dengan responden tersebut.

O. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya sebab data itu masih merupakan bahan mentah, oleh karena itu diperlukan usaha untuk mengolahnya.³³ Proses pengolahan data mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut :³⁴

1. *Editing* (*toedit* artinya membetulkan) adalah Memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Dalam tahap *Editing* ini juga dilakukan pembetulan-pembetulan data yang keliru, menambahkan data yang kurang, melengkapi data yang belum lengkap.
2. *Coding* yaitu Mengkategorisasikan data dengan cara pemberian kode-kode atau simbol-simbol dengan kriteria yang diperlukan pada daftar pertanyaan dan pada pertanyaan-pertanyaannya sendiri dengan maksud untuk dapat ditabulasikan.
3. *Tabulating*/tabulasi yaitu Memindahkan data dari daftar pertanyaan kedalam tabel- tabel yang telah dipersiapkan untuk maksud tersebut.

Setelah data yang diolah itu diyakini sudah lengkap, benar dan akurat, maka selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami untuk menggambarkan

³³ Ronny Hanitijo Soemitro, "Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri", *Op. Cit*, hal. 64-65.

³⁴ *Ibid*, hal.64-65.

Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum
Dalam Pembuatan Akta Autentik (Studi Kasus di PN Pati)

P. Metode Analisis Penelitian

Metode analisis data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan adalah dengan memakai metode analisis kualitatif yaitu analisis dengan cara menggambarkan data temuan lapangan dari hasil wawancara maupun studi dokumenter. Dari data yang telah diperoleh dianalisis untuk memberi gambaran secara sistematis mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan gejala-gejala yang ditimbulkan dalam hubungan Undang-Undang yang berlaku dengan data yang diperoleh di lapangan. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut akan dikaji dan dihubungkan dengan hukum yang berlaku di Indonesia sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dari materi penulisan ini guna menghasilkan jawaban atas masalah yang dirumuskan.

Q. Sistematika Penulisan Tesis

Untuk menyusun tesis ini dengan membahas dan menguraikan masalah yang dibagi dalam empat bab. Adapun maksud dari pembagian tesis ini ke dalam bab-bab dan sub bab-bab adalah agar untuk menjelaskan dan menguraikan setiap masalah dengan baik.

Bab I Pendahuluan

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan Tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini akan menyajikan landasan teori mengenai masalah-masalah yang akan dibahas tentang Notaris, Perbuatan Melawan Hukum dan Pertanggungjawaban.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya, yaitu bentuk tanggung jawab Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik (Studi Kasus di PN Pati)., sanksi yang diberikan terhadap Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik (Studi Kasus di PN Pati), serta hambatan yang dialami Dewan Kehormatan Notaris dalam pemberian sanksi terhadap Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum beserta solusinya.

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini dan akan diakhiri dengan lampiran-lampiran yang terkait dengan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan yang dipergunakan sebagai pembahasan atas hasil penelitian.